

PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PILWAKOT 2011

2010

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA NOMOR 33/Kpts/KPU-SLG-12.329537/2010 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SALATIGA TAHUN 2011

ABSTRAK : bahwa pada tahun 2011 akan dilaksanakan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Salatiga;
bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 65 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah , dipandang perlu menetapkan Pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Salatiga;
bahwa untuk menunjang pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga ini adalah :

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, diubah sebagaimana terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara.

Dalam Keputusan KPU Kota Salatiga Nomor 33/Kpts/KPU-SLG-012.329537/2010 diatur tentang :

Menetapkan Pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011.

CATATAN :

- Keputusan KPU Kota Salatiga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 11 November 2010.
- Lampiran 19 halaman